



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 303 /KEP/HK/2017**

TENTANG

SEKRETARIAT PROVINSI SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa letak geografis NTT berada di daerah yang rawan terhadap berbagai ancaman bencana;
 - b. bahwa layanan pendidikan dalam situasi bencana tetap harus diselenggarakan secara lebih terencana, terkoordinasi, dan terarah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait;
 - c. bahwa untuk mempermudah koordinasi antar semua pemangku kepentingan terkait guna mendukung kelancaran pelayanan pendidikan pada saat pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, perlu membentuk Sekretariat Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekretariat Provinsi Satuan Pendidikan Aman Bencana;
- Mengingat** :
- i. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1424);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2017 tentang Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Surat Edaran Kementerian Pendidikan Nasional Nomor :70a/MPN/SE/2010 tentang Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah;
 3. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 421/03/PK/2016 tentang Penerapan Sekolah Aman dari Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekretariat Provinsi Satuan Pendidikan Aman Bencana.

KEDUA : Pengarah dari Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pemetaan program aman bencana untuk kegiatan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana di satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus di Provinsi NTT yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi maupun mitra kerja terkait;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana aksi program satuan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan menengah maupun satuan pendidikan khusus di Provinsi NTT;
- c. melakukan pendampingan teknis penerapan satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus aman bencana;
- d. menyebarluaskan praktek baik penerapan satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus aman bencana melalui media komunikasi informasi dan edukasi;

- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus di Provinsi NTT;
- f. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan penerapan satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus aman bencana;
- g. memfasilitasi pembentukan Sekretariat Kabupaten/Kota satuan pendidikan aman bencana; dan
- h. membentuk Tim Seleksi pemilihan satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus aman bencana tingkat provinsi.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.


KEENAM : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi NTT serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 November 2017

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *lg*


✓ **FRANS LEBU RAYA**

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
8. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Timur;
10. Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Timur;
11. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Anggota Sekretariat masing-masing di Tempat. ✕

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 303 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 27 November 2017

PENGARAH
DARI SEKRETARIAT PROVINSI
SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *ls*



FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 303/KEP/HK/2017**TANGGAL** : 29 november 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN
DARI SEKRETARIAT PROVINSI
SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua I
2.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua II
3.	Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua III
4.	Kepala Bidang Pembinaan PKLK pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
7.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
8.	Kepala Bidang Kesiapsiagaan pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
9.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
10.	Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
11.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
12.	Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan PKLK pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
13.	Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
14.	Kepala Seksi Pencegahan pada BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
15.	Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Nusa Tenggara Timur	Mitra Kerja
16.	Direktur Perhimpunan Masyarakat Penanggulangan Bencana Nusa Tenggara Timur	Mitra Kerja
17.	Ketua Yayasan Flores Sejahtera Maumere	Mitra Kerja
18.	Direktur Cis Timor	Mitra Kerja
19.	Ketua Yayasan Plan Indonesia	Mitra Kerja

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
20.	Direktur <i>Child Fund</i> Indonesia	Mitra Kerja
21.	Ketua Yayasan Sayangi Tunas Cilik	Mitra Kerja
22.	Ketua Lembaga Pengembangan Masyarakat Madani Kupang	Mitra Kerja
23.	Direktur Handycap International	Mitra Kerja
24.	Direktur Wahana Visi Indonesia	Mitra Kerja
25.	Ketua Palang Merah Indonesia	Mitra Kerja
26.	Pimpinan Lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Belu	Mitra Kerja
27.	Direktur Sumba Integrated Development	Mitra Kerja
28.	Pimpinan Konsorsium Lembaga Perlindungan Anak dan Masyarakat Flores	Mitra Kerja
29.	Direktur FIRD-Flores	Mitra Kerja
30.	Ketua Bengkel Appek	Mitra Kerja

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 6



FRANS LEBU RAYA